



PUTUSAN

Nomor : 12/Pid/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FERDY SURYADI Alias EPENK Bin SALIM UBAY ;-  
Tempat lahir : Samarinda.-----  
Umur/Tgl.lahir : 40 tahun/03 April 1973.-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----  
Kebangsaan : Indonesia.-----  
Tempat tinggal : Jl.Kusuma Bangsa Rt.09 No.23 Kel.Gunung Lingkas  
Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan.-----  
Agama : Islam.-----  
Pekerjaan : Swasta.-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d 06 September 2013 dalam tahanan Rutan;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum 07 September 2013 s/d 16 Oktober 2013 dalam tahanan Rutan;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 29 Oktober 2013 dalam tahanan Rutan;-----



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d 23 Nopembe 2013 dalam tahanan Rutan;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 24 Nopember 2013 s/d 22 Januari 2013 dalam tahanan Rutan;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014 dalam tahanan Rutan;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 22 Maret 2014 dalam tahanan Rutan;-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014 dalam tahanan Rutan ;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 22 Maret 2014 dalam tahanan Rutan ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 374/Pid.Sus/2013/PN.Trk dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2013 No.Reg.Perk : PDM-174/TRK/Ep.2/09/2013 terdakwa didakwa sbb :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **FERDY SURYADI Alias EPENK Bin SALIM UBAY** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu setempat dalam bulan Agustus 2013, bertempat di rumah INDRA SUSANTO di Jl. Kusuma Bangsa Rt.09 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan JUN di depan CV.Raya di Gunung Belah dengan tujuan menagih hutang namun terdakwa berubah pikiran dan meminta shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena Jun berhutang kepada terdakwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus shabu-shabu menuju ke rumah Indra Susanto (berkas penuntut terpisah) dengan tujuan akan menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Indra Susanto ;-----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 Bukan Tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Intansi yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **FERDY SURYADI Alias EPENK Bin SALIM UBAY** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam bulan Agustus 2013, bertempat di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA SUSANTO di Jl.Kusuma Bangsa Rt.09 Kel.Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Penyalah Guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan JUN di depan CV.Raya kemudian terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Jun setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus shabu-shabu menuju ke rumah Indra Susanto (berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan akan menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Indra Susanto kemudian terdakwa bersama Indra Susanto masuk kedalam kamar setelah itu Indra Susanto mengeluarkan bong yang tersimpan didalam kamar dan terdakwa mengunting plastic bungkus shabu-shabu kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan bong setelah itu terdakwa meyalakan korek dan membakar shabu-shabu setelah itu terdakwa bersama Indra Susanto menghisap shabu-shabu secara bergantian hingga shabu-shabu habis;-----
- Bahwa terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari Intansi yang berwenang;-----  
-----
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Tes Urine Narkoba No.88/VIII/ POL/2013 tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. RONNY SINDUNATA, Sp.PK yang pada pokoknya menerangkan



terhadap terdakwa FERDY SURYADI alias APENK bin SALIM  
UBAY telah dilakukan tes urine narkoba pada hari Minggu tanggal 18  
Agustus 2013 dengan hasil pemeriksaan (+) positif methamphetamine  
yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-  
Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 127  
ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang  
Narkotika;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
tertanggal 25 Oktober 2013 No.Reg.Perk : PDM-174/TRK/Ep.2/09/2013 terdakwa telah  
dituntut sbb :

1. Menyatakan terdakwa **FERDY SURYADI Alias EPENK Bin SALIM UBAY**,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU  
RI No.35 tahun 2009 tentang  
Narkotika;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FERDY SURYADI Alias EPENK Bin  
SALIM UBAY** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar  
Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan,  
dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa  
tetap  
ditahan;-----  
----
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----  
----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, **Pengadilan Negeri**  
Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan terdakwa **FERDY SURYADI Alias EPENK Bin SALIM UBAY**  
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan  
primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan  
primair;-----
3. Menyatakan terdakwa **FERDY SURYADI Alias EPENK Bin SALIM UBAY**  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
**"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI**  
**SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan  
Subsida;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana  
penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam)**  
**bulan**;-----



5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:-----

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan:-----

7. Memerintahkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bungkus korek api gas;
- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu;

**dirampas untuk dimusnahkan;**-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:374/AKTA.Pid.Sus/2013/PN.Trk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2013;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;  
-----

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor:W18-U3/339/Pid.01.04/XII/2013 tertanggal 31 Desember 2013 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2014 s/d 10 Januari 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi;-----

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh  
Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang  
ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat  
diterima ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum untuk permohonan  
bandingnya tidak mengajukan memori banding sehingga majelis hakim pengadilan  
tinggi tidak dapat mengetahui tentang keberatan penuntut umum terhadap putusan  
majelis hakim tingkat pertama tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama  
berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita  
Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan  
Negeri Tarakan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara  
ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Desember 2013  
Nomor : 374/Pid.Sus/2013/PN.Trk, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa  
pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya  
mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa dalam  
dakwaan Subidair dan pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya  
Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hakim  
tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam  
memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat  
Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan tanggal 17 Desember 2013 Nomor :374/Pid.Sus/2013/PN.Trk. yang dimohonkan banding ;-----

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

**Mengingat** Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 UU jo No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHP jo. Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Desember 2013 Nomor: 374/Pid.Sus/2013/PN.Trk yang dimintakan banding ;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari RABU tanggal 12 FEBRUARI 2014 oleh kami EDHI SUDARMUHONO,SH sebagai Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan BINSAR SIREGAR,SH,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 24 Januari 2014 Nomor :12/PID/2014/PT.KT.SMDA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta H. SAKRANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. ( YANSEN PASARIBU,SH )  
SUDARMUHONO,SH )

( EDHI

2. ( BINSAR SIREGAR,SH,MHum )

Panitera Pengganti :

( H. SAKRANI,SH )